

MODERNISASI SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Oleh:
SUJIYONO
Universitas 17 Agustus 1945

Abstrak

Penemuan internet pada akhir Revolusi Industri 3.0 menjadi dasar dari terbukanya gerbang menuju Revolusi Industri 4.0 yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Pada Revolusi Industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem siber-fisik, *Internet of Things (IoT)*, *cloud computing*, dan *cognitive computing*. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Sudah menjadi kenyataan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan umat manusia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan maupun bidang-bidang yang lainnya. Bahkan boleh dikatakan bahwa hampir tidak ada aspek dari sendi-sendi kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan *Information Technology (IT)*. Melalui internet orang di berbagai belahan bumi dapat mengakses berita secara cepat.

Kata kunci: internet, revolusi industri, *information technology*, modernisasi.

I. PENDAHULUAN

Revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Secara historis, Revolusi Industri 1.0 yang pertama terjadi pada abad ke-18 ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu, di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Hal tersebut sekaligus menjadi penanda perubahan peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin. Hingga memasuki Revolusi Industri 2.0 yang terjadi di awal abad ke-19, ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Mesin uap perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Revolusi Industri 2.0 ini juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia II. Ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Hal ini terjadi karena adanya produksi massal.

Penemuan internet pada akhir Revolusi Industri 3.0 menjadi dasar dari terbukanya gerbang menuju Revolusi Industri 4.0 yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Pada Revolusi Industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem siber-fisik, *Internet of Things (IoT)*, *cloud computing*, dan *cognitive computing*. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Sudah menjadi kenyataan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan umat manusia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan maupun bidang-bidang yang lainnya. Bahkan boleh dikatakan bahwa hampir tidak ada aspek dari sendi-sendi kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan *Information Technology (IT)*. Melalui internet orang di berbagai belahan bumi dapat mengakses berita secara cepat. Hal ini mengakibatkan dunia menjadi semakin kecil, tanpa jarak sehingga interaksi antar masyarakat dunia menjadi semakin luas, baik melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer maupun bentuk-bentuk interaksi lainnya.

Di sisi lain kecenderungan pemakaian teknologi digital dalam organisasi publik saat ini juga tidak dapat dihindari lagi. Transformasi *conventional government* menjadi *electronic government (e-government)* merupakan salah satu isu kebijakan publik yang terus dikembangkan. Para pemangku jabatan dan kebijakandewasa ini dituntut memiliki kemampuan untuk dapat memanfaatkan informasi sehingga dapat membuat keputusan secara tepat (Supandi,

2018). Sebagaimana diungkapkan oleh Paul Frissen, seorang guru besar administrasi pemerintahan di Belanda bahwasanya terdapat hubungan yang erat antara teknologi informasi dengan pemangku jabatan (Pemerintah) (Frissen, 1997).

Tak bisa dipungkiri bahwasanya teknologi informasi dewasa ini telah mendominasi segala aspek kehidupan bernegara. Oleh karenanya setiap organisasi pemerintah dan swasta dituntut untuk meresponsnya. Instansi pemerintahan termasuk Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) telah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan teknologi, komunikasi dan informasi. Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Peratun) sebagai salah satu badan peradilan di bawah MA juga telah mengantisipasi perkembangan tersebut dengan melakukan modernisasi Lembaga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN.

Modernisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Modernisasi PTUN dimaksudkan sebagai pergeseran sikap lembaga dan mental aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan peradilan yang semula berbasis konvensional menuju peradilan yang berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tuntutan perkembangan zaman.

II. PEMBAHASAN

Implementasi *e-court* di Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Paska diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Mahkamah Agung Indonesia sendiri telah menargetkan seluruh pengadilan di Indonesia untuk segera mengimplementasikan sistem pengadilan elektronik atau *e-court*. Sebagai percontohan Mahkamah Agung RI menunjuk 32 Pengadilan dari peradilan umum, agama, dan TUN untuk melaksanakan uji coba implementasi *e-court*. Adapun pengadilan percontohan meliputi PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta

Barat, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro. Sementara itu di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk Pengadilan TUN pengadilan percontohan meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, dan PTUN Tanjung Pinang.

Sistem *e-court* Mahkamah Agung *e-court* ini mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/*online* saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas, karena sistem *e-payment* memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya *internet banking*, *sms banking*, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut. Hal ini adalah upaya untuk menghilangkan pungutan liar di pengadilan yang sebelumnya marak terjadi Praktik pungutan liar yang terjadi di pengadilan tentunya sangat membebani masyarakat saat sedang berperkara di pengadilan. terutama untuk kalangan masyarakat ekonomi lemah. Melalui pemanggilan elektronik (*e-summons*) juga mempermudah proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan seminimal mungkin.

Laporan Tahunan MA tahun 2018 menyebut pada tahun 2018 sebanyak 907 perkara yang masuk telah menggunakan *e-court* dengan rincian sebanyak 445 perkara terdaftar menggunakan *e-court* pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, 422 perkara di lingkungan peradilan agama dan 20 perkara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (TUN). *E-court* dimaksudkan untuk membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan dengan cara mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum. Diterapkannya *e-court* ini akan:

1. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara tidak

perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.

2. Mampu menjembatani kendala geografis yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
3. Menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk *jawab jinawab*, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh *Commission Eurpeenne pour l'efficacite de la Justice* (CEPEJ), bahwa teknologi informasi memberikan dukungan langsung bagi para hakim dan jajarannya, baik dukungan dalam manajemen secara kelembagaan, maupun dukungan untuk berinteraksi antara lembaga peradilan dengan para pencari keadilan (Reiling, 2018). Selain system penyelesaian perkara di jajaran Peratun tingkat pertama dan banding melalui *e-court*, Kamar TUN pada MA telah menggunakan dokumen digital sebagai bahan untuk proses penyelesaian perkara dan penerapan sistem *template* yang *computerizing*. Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan MA mengenai dua hal tersebut adalah Perma Nomor 9 Tahun 2017 tentang *Format Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan MA, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, dan Keputusan Ketua Kamar TUN tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) Kamar TUN.

Kebijakan MA tersebut telah menunjukkan hasilnya. Khusus bagi Kamar TUN, dari 4.466 perkara yang masuk pada tahun 2018, maka sudah berhasil diputus sebanyak 4.465 perkara atau 99,98 %. Artinya hanya tinggal 1 (satu) perkara saja yang belum diputus, yaitu perkara Hak Uji Materiil. Penyebab belum diputusnya perkara tersebut bukan karena ketidakmampuan Kamar Tata Usaha Negara melainkan Undang- Undang yang menjadi alat uji sedang dalam proses pemeriksaan dan menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi sehingga MA pada saat itu menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (Laporan Tahunan MA, 2018). Perkembangan mutakhir seperti ini tentunya menuntut adaptasi dan modifikasi beragam aspek hukum lain agar tercipta keajegan sistem hukum. Sebagai contoh dalam lapangan hukum pembuktian (*evidence law*) di Peratun. Pasal 100 UU Peratun telah secara enumeratif menentukan apa saja yang sah dan

bernilai sebagai alat bukti (closed-system), sehingga para pihak tidak boleh sesukanya mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Apabila para pihak yang berperkara mengajukan alat bukti di luar yang secara enumeratif telah ditentukan UU, tanpa mengurangi ruang *vrije bewijs* dan asas dominus litis sebagai suatu prinsip pemeriksaan perkara, hakim Peratun niscaya akan menolak dan mengesampingkan alat bukti yang tidak diakui oleh ketentuan asal 100 UU Peratun dalam penyelesaian perkara.

Ironisnya, aturan yang ada, tidak sepenuhnya dapat mengkualifisir kompleksitas fakta hukum dalam rumusan normatif yang baku. Akibatnya, dalam praktik masih sering ditemukan perbedaan pendapat di antara para hakim. Dokumen elektronik yang tersimpan dalam format digital atau serat optik (*soft copy*, *e-mail*, dsb) sebagian mengkategorikan ke dalam ‘pengetahuan hakim’, dan sebagian lagi mengkualifikasinya sebagai ‘bukti surat’. Perkembangan hukum administrasi dalam merespon perkembangan *Information Communication Technology* (ICT), apalagi di bidang hukum pembuktian elektronis, masih tertinggal dibandingkan perkembangan di bidang yang sama dalam hukum perdata, khususnya hukum bisnis. Padahal perkembangan *e-government* sudah terasa sejak satu dekade terakhir ini (Prins, 2002). Perkembangan di tanah air sendiri sangat dinamis dalam masalah hukum pembuktian.

Hukum pembuktian dalam beracara di lingkungan kekuasaan kehakiman lain telah mengadopsi atau mengakui secara *expressis verbis* alat bukti elektronik sebagai alat bukti tersendiri dalam keperluan pembuktian pada peradilan yang bersangkutan (Mahkamah Konstitusi, Peradilan Tipikor, dsb). Bahkan untuk merespon Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pada Rakernas MA di Balikpapan tahun 2010 in casu hasil rumusan lingkungan peradilan umum, alat bukti elektronik telah diterima sebagai alat bukti tersendiri. Selain berkembang dalam praktik, secara langsung maupun tidak langsung, beberapa ketentuan terkait juga telah mengakui eksistensi dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan Peratun, sebagaimana tertuang dalam Perma dan UUAP. Namun permasalahan fundamentalnya, sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan dan tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan.

Pada akhirnya, urgensi harmonisasi hukum di bidang legalisasi keputusan atau dokumen elektronis semakin mendesak dan tidak bisa ditunggu lebih lama lagi. Jika hal ini terus dibiarkan maka kondisi kesenjangan hukum (legal gap) akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Contohnya klasifikasi dan legal status dokumen atau surat otentik dalam hukum administrasi yang masih mengikuti pola umum di bidang hukum perdata konvensional (HIR/RBG). Semua stakeholder yang terkait diharapkan mampu ikut mendorong lahirnya terobosan-terobosan hukum baru yang konstruktif dan adaptif serta berkelanjutan untuk mewujudkan sistem peradilan yang baik (*excellent court*) menuju peradilan yang moderen serta untuk meningkatkan kinerja Peradilan Administrasi. Dampak penerapan *e-court* Bagi Proses Beracara di Pengadilan dan Tata Perilaku Penegak Hukum Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan. Penelitian *Dory Reiling* menyebut ada tiga persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan di dunia yakni lambatnya penanganan perkara (*delay*), sulitnya akses masyarakat (*access*), dan integritas aparatus pengadilan (*judicial integrity*).

Dengan demikian Pemanfaatan teknologi untuk keadilan itu pada dasarnya selaras dengan prinsip penyelesaian sengketa informasi. Sama seperti di pengadilan, penyelesaian sengketa informasi itu tunduk pada asas cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Sistem peradilan yang berfungsi dengan baik harus memberikan kepada setiap orang kesempatan untuk melancarkan keberatan atas pelanggaran hak-hak mereka. Informasi hukum yang dibuat untuk memberitahu masyarakat umum tentang hak-hak mereka, membantu mereka menyelesaikan perselisihan atau memberi tahu tentang bagaimana membawa suatu perkara ke pengadilan, penyelesaian secara damai di luar Pengadilan, oleh karenanya kemampuan menyebarluaskan informasi hukum dengan biaya melalui teknologi informasi khususnya internet, dipandang sebagai sebuah cara penting untuk meningkatkan akses ke keadilan. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian arahan untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ini harus menjadi pemandu bagi Peradilan Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penerapan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut juga selaras dengan Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik. Asas *Peradilan Yang Terbuka Untuk Umum*, dengan penerapan administrasi perkara secara elektronik maka dokumen-dokumen tersebut tidak hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berpekara, namun masyarakat umum dapat mengakses dan mengontrolnya. Tuntutan publik terhadap

layanan lembaga peradilan semakin meningkat seiring dengan makin massifnya penggunaan teknologi informasi serta berbagai regulasi yang membuka ruang kepada publik untuk mengakses informasi dan mendapatkan layanan yang prima dari lembaga-lembaga publik. Pada kondisi demikian, aparat peradilan harus semakin membuka diri terhadap perubahan serta adaptif terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya. Mahkamah Agung sendiri dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010 – 2035, telah menuangkan upaya perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, yang salah satu upayanya adalah berorientasi pada pelayanan publik yang prima dengan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Badan Peradilan dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Sementara terkait asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*) penerapan *e-court* memberikan akses yang luas kepada Para Pihak untuk mengajukan pembelaannya sehingga lebih memberikan perlindungan bagi para pihak. Demikian juga dengan Asas Akuntabilitas, maka penerapan administrasi perkara secara elektronik akan meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya sehingga selain dapat dikontrol oleh publik juga dapat mencegah berkas hilang atau rusak. Transparansi yang diterapkan pengadilan juga diharapkan perlahan akan dapat mengurangi praktik pungli di pengadilan yang marak terjadi sebelumnya. Praktik sebagaimana diketahui praktik pungutan liar berdampak pada terhambatnya akses keadilan bagi masyarakat. Hal ini muncul karena ada biaya lebih yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan terhadap layanan di pengadilan akibat proses administrasi yang terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak. Praktik semacam ini sebelumnya melahirkan rentan terhadap praktik pencaloan dan penyimpangan prosedur lainnya.

Laporan Ombudsman Republik Indonesia misalnya menyebut dalam kurun waktu 2014-2016. Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan yang paling banyak diadukan yaitu sebanyak 394 aduan dengan jenis mal administrasi yang paling banyak dikeluhkan publik adalah penundaan perkara yang berlarut-larut sebanyak 215 aduan, tidak kompeten dalam melaksanakan kinerja dalam sistem peradilan sebanyak 117 aduan, dan penyimpangan prosedur sebanyak 115 aduan. Hampir senada hasil penelitian MaPPI FHUI pada tahun 2017, praktik koruptif dalam lembaga peradilan juga terjadi dalam bentuk pungutan liar (pungli).

III. SIMPULAN

Penerapan teknologi informasi sejatinya adalah upaya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, berbiaya ringan sekaligus upaya mendorong perkembangan perbaikan manajemen dan administrasi menuju peradilan yang modern. Hal ini merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya Mahkamah Agung untuk mengatasi tiga hambatan yang sering dihadapi lembaga peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, integritas aparat peradilan terutama hakim. Penerapan *e-court* juga merupakan upaya mewujudkan pengadilan yang unggul dan transparan dalam proses maupun mekanisme peradilan. Penerapan *e-court* secara langsung berdampak pada efisiensi administrasi peradilan sekaligus wujud transparansi proses pencarian keadilan serta mendorong tata perilaku penegak hukum yang profesional, transparan, akuntabel, efektif serta efisien.

Daftar Pustaka

- Mardjono, Hartono. *Politik Indonesia (1996-2003)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Huda, Ni"matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Martosoewingjo, Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia: Alumni*, Bandung, 1992.
- Ramage. *Percaturan Politik Di Indonesia Percaturan Politik Di Indonesia; Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi*, Terj. Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002).
- Satya, Venti Eka. *Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0', Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0*, 2018.
- Suwardana, Hendra, 'Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental', *Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri*, 2018
[https://doi.org/Http://Ojs.Unik_Kediri.Ac.Id/Index.Php/Jatiunik/Article/View/117/0].
- 'Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial', *Iptek Journal of Proceedings Series*, 2018 [<https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>]